



**BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk lebih memperkuat asas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum serta keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan desa sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, maka perlu mengatur kembali Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
8. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Penjabat Kepala Desa adalah PNS dari Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya Kepala Desa terpilih melalui pemilihan Kepala Desa atau Kepala Desa yang ditetapkan melalui pemilihan Kepala Desa antar waktu.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

15. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu dengan mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
16. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Tim fasilitasi dan pengawas pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah tim yang dibentuk oleh Camat untuk memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
21. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
22. Bakal calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa yang telah mendaftar kepada Panitia Pemilihan dan menerima tanda bukti pendaftaran.
23. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
24. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa atau Calon Kepala Desa yang terpilih dalam musyawarah desa pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
25. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DP Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.

28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

BAB II

ASAS, JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA, DAN SYARAT CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Asas dan Jenis Pemilihan Kepala Desa

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Jenis pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Bagian Kedua

Syarat Calon Kepala Desa

Pasal 4

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat serta tidak terganggu jiwanya; dan
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi untuk persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Surat keterangan sebagai bukti warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten dan Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau kertas bermeterai cukup untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau kertas bermeterai cukup untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - d. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
 - e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
 - f. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan bertempat tinggal di desa wilayah kerjanya sejak terpilih yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau kertas bermeterai cukup untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
 - g. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau kertas bermeterai cukup untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
 - h. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;

- i. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihannya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
- j. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
- k. Surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
- l. Surat cuti bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- m. Surat izin bagi PNS yang akan mencalonkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- n. Surat izin bagi TNI atau POLRI yang akan mencalonkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7;
- o. Surat pernyataan berhenti bagi Anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desayang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau kertas bermeterai cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberikan cuti oleh Camat atas nama Bupati, sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 7

Anggota TNI atau POLRI yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa, harus memenuhi persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dan ketentuan peraturan perundang-undangan pada instansi induknya.

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atas rekomendasi Camat.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, diberikan cuti sebagai berikut:
 - a. Perangkat Desa yang berstatus PNS diberikan cuti oleh pejabat pembina kepegawaian atas rekomendasi Camat; dan
 - b. Perangkat Desa yang tidak berstatus PNS diberikan cuti oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dari Penjabat Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan pengunduran diri Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat perihal Permohonan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan usulan Camat.

Pasal 10

Anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa wajib menyatakan berhenti sementara terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan penetapan calon terpilih.

BAB III
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini
- (3) Pemilihan Kepala Desa dalam 3 (tiga) gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. Ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 12

Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara;
- d. Penetapan; dan
- e. Pengangkatan dan pelantikan.

Bagian Kedua

Tahapan Persiapan

Paragraf 1

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Pasal 13

- (1) BPD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Tembusan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2

Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Paragraf 3

Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas;
 - c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - d. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - e. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Pembentukan Tim Pengawas

Pasal 16

- (1) Dalam rangka fasilitasi dan pengawasan proses pemilihan Kepala Desa, Camat membentuk Tim Pengawas yang terdiri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, unsur perangkat Kecamatan, dan unsur tokoh masyarakat desa.
- (2) Susunan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagai Pembina;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. 1 (satu) orang perangkat Kecamatan sebagai Sekretaris;

- d. 2 (dua) perangkat Kecamatan sebagai Anggota;
 - e. 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat desa sebagai Anggota.
- (3) Syarat menjadi Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana.
- (4) Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan sosialisasi bersama Panitia Pemilihan;
 - b. Mengawasi proses tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - c. Melaksanakan uji kompetensi bersama Panitia Pemilihan, apabila terdapat Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang; dan
 - d. Memberikan pertimbangan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih kepada Camat untuk disampaikan kepada Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Tim Pengawas mempunyai wewenang:
- a. Memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang rencana pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih;
 - b. Memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Panitia Pemilihan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. Menyiapkan bahan uji kompetensi bersama Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c; dan
 - d. Menunda atau menghentikan pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa apabila terjadi keadaan luar biasa (force majeure).

Pasal 17

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberhentikan dalam hal:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) ; atau
 - d. Tidak lagi berkedudukan sebagai anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau tidak lagi menjabat sebagai perangkat Kecamatan.
- (2) Camat melakukan penggantian atas anggota Tim yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemberhentian dan pengangkatan anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Paragraf 5

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat desa.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat:
- a. Tidak sedang menjabat sebagai BPD;
 - b. Tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana; dan
 - c. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu dengan calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, yang meliputi hubungan:
 1. Sebagai ayah;
 2. Sebagai ibu;
 3. Sebagai anak;
 4. Sebagai saudara kandung;
 5. Sebagai suami; atau
 6. Sebagai istri.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - e. Anggota yang terbentuk dalam Seksi-Seksi.
- (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e terdiri dari :
- a. seksi pendaftaran pemilih;
 - b. seksi umum dan perlengkapan;
 - c. seksi konsumsi;
 - d. seksi publikasi dan dokumentasi;
 - e. seksi keamanan

- (8) Jumlah anggota Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kemampuan anggaran pemilihan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diberhentikan dalam hal:
- Meninggal dunia;
 - Mengundurkan diri; atau
 - Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).
- (2) BPD melakukan penggantian atas Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberhentian Panitia Pemilihan dan pengangkatan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 20

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas:

- Melaksanakan sosialisasi bersama Tim Pengawas ;
- Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- Melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- Menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada TPS;
- Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- Melakukan kesepakatan-kesepakatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dengan bakal calon dan calon Kepala Desa disaksikan Tim Pengawas yang dituangkan dalam berita acara ;
- Mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
- Melaksanakan uji kompetensi bersama dengan Tim Pengawas, apabila bakal calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima);
- Menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
- Menetapkan tata cara atau tata tertib pelaksanaan pemilihan;
- Menetapkan tata cara atau tata tertib pelaksanaan kampanye;
- Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- Melaksanakan pemungutan suara;
- Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;

- q. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dan menyampaikan kepada BPD; dan
- r. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 6

Pembentukan KPPS

Pasal 21

- (1) Dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan membentuk KPPS.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari penduduk Desa setempat, yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia dalam melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

Paragraf 7

Penyiapan Anggaran

Pasal 22

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional didasarkan pada jumlah jiwa pilih.
- (3) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemilih sampai dengan 1000 (seribu) orang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - b. Jumlah pemilih 1001 (seribu satu) orang sampai dengan 2000 (dua ribu) orang sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Jumlah pemilih 2001 (dua ribu satu) orang sampai dengan 3000 (tiga ribu) orang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - d. Jumlah pemilih 3001 (tiga ribu satu) orang sampai dengan 4000 (empat ribu) orang sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); atau
 - e. Jumlah pemilih lebih dari 4000 (empat ribu) orang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

- a. Pengadaan surat suara
 - b. Pengadaan kotak suara
 - c. Kelengkapan peralatan lainnya
 - d. Honorarium panitia
 - e. Biaya pelantikan
 - f. Biaya operasional pemilihan tingkat Kabupaten
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dianggarkan pada APBD Kabupaten dalam bentuk bantuan keuangan kepada Desa.
- (6) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dan huruf f dianggarkan pada APBD dalam anggaran kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten.
- (7) Biaya untuk kebutuhan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan/atau pendapatan asli desa, yang digunakan untuk:
- a. Biaya untuk tahapan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan
 - b. Biaya untuk tahapan penjurangan dan penyaringan Calon Kepala Desa
 - c. Biaya untuk tahapan kampanye Calon Kepala Desa
 - d. Biaya sarana dan prasarana pendukung pemungutan suara
 - e. Biaya sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
- (8) Biaya pemilihan Kepala Desa dilarang dibebankan kepada Calon Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Penyaluran bantuan keuangan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan perencanaan biaya pemilihan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Persetujuan penyaluran biaya pemilihan dari Bupati yang berasal dari bantuan keuangan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Penyaluran biaya pemilihan Kepala Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan perencanaan biaya pemilihan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.

Paragraf 8

Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Kegiatan sosialisasi pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Sosialisasi pemaparan perencanaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
 - b. Pemasangan spanduk-spanduk;
 - c. Penyebaran pamflet dan pengumuman-pengumuman.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dapat bertempat di balai desa atau balai dusun atau balai RW atau tempat lain di desa yang memadai.
- (4) Peserta sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD;
 - c. Lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - d. Unsur masyarakat desa:
 1. Tokoh agama ;
 2. Tokoh pendidik ;
 3. Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani
 4. Organisasi perempuan di desa
 5. Organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat desa
 6. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 25

- (1) Sosialisasi pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk:
 - a. Memberikan pemahaman kepada Panitia Pemilihan dan masyarakat tentang tata cara pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berkeinginan menjadi Calon Kepala Desa agar memahami secara lengkap mengenai tugas, fungsi, kewajiban, dan hak Kepala Desa.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kelancaran pemilihan Kepala Desa dan mencegah terjadinya permasalahan dalam pemilihan Kepala Desa.
- (3) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, fungsi, kewajiban, dan hak Kepala Desa.
- (4) Penyampaian materi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Tim Pengawas bersama Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga

Tahapan Pencalonan

Paragraf 1

Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan penjaringan Bakal Calon dengan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 9 (sembilan) hari kalender.

Pasal 27

- (1) Warga Negara Indonesia yang akan mendaftar harus hadir untuk melakukan pendaftaran secara langsung kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan menerima pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda bukti pendaftaran.
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah menerima tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menjadi Bakal Calon.

Paragraf 2

Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 28

- (1) Setelah jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) berakhir, Panitia Pemilihan melakukan penyaringan Bakal Calon.
- (2) Dalam rangka penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dipandang perlu disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 29

- (1) Setelah jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) berakhir, Panitia Pemilihan memberitahukan hasil penelitian kepada Bakal Calon dan mengumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan, paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Berdasarkan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan wajib memproses dan menindaklanjuti dalam jangka waktu 5 (lima) kalender.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon diberi kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki kelengkapan persyaratan dan mengembalikan kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki atau dilengkapi kepada Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender.
- (4) Dalam hal Bakal Calon tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki atau dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Panitia Pemilihan, Bakal Calon dinyatakan gugur.
- (5) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki atau dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender.

Paragraf 3

Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 30

- (1) Setelah jangka waktu penelitian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) berakhir, Panitia Pemilihan melakukan rapat penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Rapat penetapan Bakal Calon menjadi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.
- (3) Dalam hal hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan telah berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.

Pasal 31

- (1) Dalam hal hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) menyatakan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, Tim Pengawas bersama dengan Panitia Pemilihan melaksanakan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria antara lain :

- a. Pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan;
- b. Pendidikan ;
- c. Usia ;
- d. Ujian Tulis.

Pasal 32

Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) huruf a menggunakan penilaian sebagai berikut :

- a. Pengalaman kurang dari 1 tahun dengan nilai 5 ;
- b. Pengalaman diatas 1 sampai dengan 5 tahun dengan nilai 10;
- c. Pengalaman diatas 5 sampai dengan 10 tahun dengan nilai 15 ;
- d. Pengalaman diatas 10 tahun dengan nilai 20.

Pasal 33

Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) huruf b menggunakan penilaian sebagai berikut :

- a. Berijazah SLTP dengan nilai 5 ;
- b. Berijazah SLTA dengan nilai 10 ;
- c. Berijazah diatas SLTA dengan nilai 15. ;

Pasal 34

Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) huruf c menggunakan penilaian sebagai berikut :

- a. Usia 25 sampai dengan 35 tahun dengan nilai 5 ;
- b. Diatas usia 35 sampai dengan 45 tahun dengan nilai 10 ;
- c. Diatas usia 45 sampai 60 tahun dengan nilai 15 ;
- d. Diatas usia 60 tahun dengan nilai 10.

Pasal 35

Ujian tulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) huruf d dengan cara bakal calon menjawab soal ujian yang meliputi:

- a. Pendidikan agama
- b. Pendidikan kewarganegaraan
- c. Bahasa Indonesia
- d. Berhitung
- e. Pengetahuan umum

Pasal 36

- (1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diselenggarakan dalam waktu 1 (satu) hari.
- (2) Tim Pengawas bersama dengan Panitia Pemilihan menyusun nilai tertinggi ke-1 sampai dengan tertinggi ke-5 berdasarkan gabungan nilai hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, 33, 34 dan 35.

- (3) Dalam hal nilai tertinggi ke-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Tim Pengawas melakukan ujian ulang terhadap Bakal Calon yang memiliki nilai tertinggi sama dengan menggunakan soal tambahan, hingga diperoleh nilai tertinggi ke-5 dimiliki oleh 1 (satu) orang.
- (4) Berdasarkan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Panitia Pemilihan menyelenggarakan rapat untuk menetapkan Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi ke-1 sampai dengan nilai tertinggi ke-5 menjadi Calon Kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Dalam hal setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Bakal Calon yang memenuhi persyaratan berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap berjumlah kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 38

- (1) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (4) disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia.
- (2) Undian nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon.
- (3) Nomor urut dan nama Calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang ditandatangani seluruh Calon, Ketua Panitia, Tim Pengawas.
- (4) Panitia mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 39

- (1) Dalam hal setelah penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan pasal 36 ayat (4) terdapat Calon yang berhalangan tetap, maka pemilihan Kepala Desa tetap diselenggarakan dengan jumlah Calon yang ada.

- (2) Dalam hal setelah penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan pasal 36 ayat (4), terdapat Calon yang mengundurkan diri bukan karena alasan berhalangan tetap, maka Calon dikenai kewajiban kompensasi atas terganggunya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pemilihan Kepala Desa tetap diselenggarakan dengan jumlah Calon yang ada.
- (3) Proses pemilihan Kepala Desa dengan Calon yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Keempat

Tahapan Pemungutan Suara

Paragraf 1

Penetapan Pemilih

Pasal 40

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilihnya, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas);
 - b. Belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah atau pernah menikah;
 - c. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - e. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (4) Penentuan tanggal lahir pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, didasarkan pada bukti sah yang dimiliki seperti Akta Kelahiran, Ijazah, KTP, SIM, Pasport atau keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya yang dikeluarkan instansi berwenang.
- (5) Apabila terdapat bukti sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berbeda, dipergunakan bukti sah yang memiliki nilai waktu paling lama.

- (6) Penetapan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan surat nikah/akta nikah/akta cerai.
- (7) Hak pilih bagi Anggota TNI atau POLRI mengikuti peraturan perundang-undangan pada instansi induknya.

Pasal 41

- (1) Daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai dasar penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan Kepala Desa.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan sesuai data penduduk di desa.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara mencatat atau menghapus nama penduduk yang:
 - a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. Belum terdaftar di dalam daftar pemilih.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih yang dimutakhirkan dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 42

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari kalender.

Pasal 43

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;

- c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun;
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; atau
 - e. Pemilih yang terdaftar ganda.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 44

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan dalam DP Tambahan.
- (3) Pencatatan DP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kalender.

Pasal 45

- (1) DP Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DP Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3).

Pasal 46

Panitia Pemilihan menetapkan DPS yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dan DP Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) sebagai DPT.

Pasal 47

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (3) Pemilih yang tidak tercatat dalam DPS dan DPT tidak dapat menggunakan hak pilih.

Pasal 48

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 49

- (1) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

- (2) Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk keperluan pemungutan suara di masing-masing TPS.

Pasal 50

- (1) Pemilih yang telah ditetapkan dalam DPT diberikan surat undangan untuk ditukarkan dengan surat suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan pengisian surat undangan untuk setiap pemilih.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat pemilih, hari dan tanggal pemungutan suara serta TPS.
- (4) Panitia Pemilihan menyerahkan surat undangan kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (5) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibawa pemilih untuk ditukarkan dengan surat suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (6) Dalam hal pemilih belum menerima surat undangan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pada hari dan tanggal pemungutan suara pemilih dapat mendatangi TPS dengan menunjukkan dokumen kependudukan.

Paragraf 2

Kampanye

Pasal 51

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 52

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 53

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka;
- c. Dialog;
- d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Panitia wajib menyelenggarakan kampanye dialog sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf c paling sedikit 1 (satu) kali selama masa kampanye.
- (2) Kampanye dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Penyampaian visi misi oleh tiap-tiap Calon;
 - b. Tanya jawab visi misi antar Calon; dan
 - c. Tanya jawab visi misi oleh perwakilan masyarakat kepada Calon;
- (3) Penyampaian visi misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara lisan dan/atau tertulis oleh Calon dan dapat dibantu dengan alat peraga.
- (4) Tanya jawab antar Calon dan perwakilan masyarakat kepada Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati.
- (5) Panitia Pemilihan mengatur teknis pelaksanaan kampanye dialog yang difasilitasi oleh Tim Pengawas.

Pasal 55

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;

- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat desa;
 - c. Anggota BPD.

Pasal 56

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dikenai sanksi:
- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan pertimbangan Tim Pengawas.

Pasal 57

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Calon wajib membersihkan alat peraga kampanye, paling lambat jam 23.59 WIB pada hari terakhir kampanye.
- (3) Alat Peraga dan bentuk-bentuk sosialisasi dari panitia pemilihan berupa spanduk, pengumuman dapat tidak dibersihkan sampai pelaksanaan pemungutan suara
- (4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3

Pemungutan Suara

Pasal 58

Pemungutan suara dilaksanakan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 59

- (1) Calon Kepala Desa dapat memberi mandat kepada saksi di masing-masing TPS.
- (2) Calon Kepala Desa dapat duduk di TPS.

- (3) Apabila Calon Kepala Desa duduk di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyiapkan tempat duduk calon Kepala Desa dan menyusun berita acara kesepakatan calon Kepala Desa duduk di TPS.

Pasal 60

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan TPS berdasarkan Dusun, atau RW atau gabungan RW.
- (2) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan, berdasarkan lokasi Dusun, atau RW atau gabungan RW.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), maka lokasi TPS ditempatkan pada satu lokasi yaitu balai Desa atau balai Dusun atau Balai Rukun Warga atau tempat lain yang memenuhi syarat dengan mempertimbangkan kemudahan serta lalu lintas pemilih dalam tiap TPS.

Pasal 61

Peralatan dan perlengkapan pemungutan suara disiapkan oleh Panitia Pemilihan dan KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 62

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. Penjelasan tata tertib/tata cara pemungutan suara
 - b. Pembukaan kotak suara;
 - c. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - d. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon, BPD, Tim Pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon.
- (4) Tata tertib/tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

- a. Waktu pemungutan suara;
- b. Tata cara pencoblosan oleh pemilih;
- c. Penjelasan mengenai sah atau tidak sah suara;
- d. Tata cara penghitungan surat suara;
- e. Hak dan kewajiban Calon, saksi Calon dan pemilih;

Pasal 63

- (1) Pemilih diberi kesempatan memberikan suara oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (2) KPPS memberikan surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka ;
- (3) Pemilih meneliti sebelum menggunakan hak pilihnya, apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 64

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 65

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sakit di rumah, yang sedang menjalani hukuman penjara, keluarga menyampaikan kepada Panitia, apabila pemilih berkeinginan memberikan hak pilihnya.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Anggota Panitia pemilihan atau KPPS dan keluarga mendatangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan atau KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan dilarang mempengaruhi pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 66

Surat suara dinyatakan sah apabila:

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau KPPS ; dan
- b. Dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan Panitia Pemilihan dan tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 67

- (1) Setelah pemungutan suara berakhir, KPPS melaksanakan proses penghitungan suara di TPS.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon, BPD, Tim Pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi Calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari Calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (5) KPPS membuat Berita Acara hasil penghitungan suara di TPS yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon.
- (6) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing Calon atau saksi Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di TPS.

- (7) KPPS menyerahkan berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel kepada Panitia Pemilihan.
- (8) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS.
- (9) Panitia Pemilihan menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 68

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), Calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 69

Setelah pemilihan Kepala Desa berakhir, perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima

Tahapan Penetapan Calon Terpilih

Pasal 70

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan permohonan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih serta permohonan pemberhentian Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.

- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mengajukan permohonan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih serta permohonan pemberhentian Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.
- (4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Camat.
- (5) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keenam

Pelantikan

Pasal 71

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.
 - b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
 - d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - f. Pembacaan amanat Bupati.
 - g. Pembacaan doa.

Bagian Ketujuh

Serah Terima Jabatan

Pasal 72

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan disaksikan Camat.

- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Kecamatan atau Balai Desa, yang dilanjutkan dengan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan
 - b. Monografi Desa
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu
 - d. Rencana program yang akan datang
 - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir.
 - f. Hambatan yang dihadapi.
 - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 73

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui Musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila sisa masa jabatan kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan dengan mekanisme pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun.
- (4) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

Bagian Kedua

Tahapan Persiapan

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas

Pasal 74

- (1) Dalam rangka pemilihan Kepala Desa antar waktu, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat desa.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat:
 - a. Tidak sedang menjabat sebagai BPD;
 - b. Tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana; dan
 - c. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu dengan calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, yang meliputi hubungan:
 1. Sebagai ayah;
 2. Sebagai ibu;
 3. Sebagai anak;
 4. Sebagai saudara kandung;
 5. Sebagai suami; atau
 6. Sebagai istri.

Pasal 75

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) berjumlah ganjil dan terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - e. Anggota yang terbentuk dalam Seksi-Seksi.
- (2) Apabila pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2), jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e terdiri atas 3 (tiga) Seksi, terdiri dari :
 - a. seksi umum dan perlengkapan;
 - b. seksi konsumsi;
 - c. seksi publikasi dan dokumentasi;
- (3) Apabila pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (3), jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e terdiri atas 5 (lima) Seksi, terdiri dari :
 - a. seksi pendaftaran pemilih;
 - b. seksi umum dan perlengkapan;
 - c. seksi konsumsi;
 - d. seksi publikasi dan dokumentasi;
 - e. seksi keamanan
- (4) Jumlah anggota Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kemampuan anggaran pemilihan Kepala Desa.

- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan sosialisasi bersama Tim Pengawas ;
 - b. Merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - c. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa;
 - d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
 - e. Melaksanakan uji kompetensi bersama dengan Tim Pengawas, apabila bakal calon Kepala Desa lebih dari 3 (tiga);
 - f. Menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dan menyampaikan kepada BPD; dan
 - h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (6) Apabila Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan mekanime pemungutan suara tugas panitia pemilihan ditambah :
- a. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - b. Melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - c. Menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada TPS;
 - d. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - e. Menyampaikan undangan pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) sebelum pemungutan suara ;
 - f. Melakukan kesepakatan-kesepakatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dengan bakal calon dan calon Kepala Desa disaksikan Tim Pengawas yang dituangkan dalam berita acara ;
 - g. Menetapkan tata cara atau tata tertib pelaksanaan pemilihan;
 - h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. Melaksanakan pemungutan suara;
 - j. Melaksanakan penghitungan suara ;
 - k. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan dapat membentuk KPPS.

Pasal 76

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) diberhentikan dalam hal:

- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5).
- (2) BPD melakukan penggantian atas Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pemberhentian Panitia Pemilihan dan pengangkatan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 77

- (1) Dalam rangka fasilitasi dan pengawasan proses pemilihan Kepala Desa antar waktu, Camat membentuk Tim Pengawas yang terdiri atas unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, unsur perangkat Kecamatan, dan unsur tokoh masyarakat desa.
- (2) Susunan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagai Pembina;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. 1 (satu) orang perangkat Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - d. 2 (dua) perangkat Kecamatan sebagai Anggota; dan
 - e. 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat desa sebagai Anggota.
- (3) Syarat menjadi Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana.
- (4) Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan sosialisasi bersama Panitia Pemilihan;
 - b. Mengawasi proses tahapan pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - c. Melaksanakan uji kompetensi bersama Panitia Pemilihan, apabila terdapat Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 3 (tiga) orang; dan
 - d. Memberikan pertimbangan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih kepada Camat untuk disampaikan kepada Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Tim Pengawas mempunyai wewenang:
 - a. Memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang rencana pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih;

- b. Memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Panitia Pemilihan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- c. Menyiapkan bahan uji kompetensi bersama Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c; dan
- d. Menunda atau menghentikan pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa antar waktu apabila terjadi keadaan luar biasa (force majeure).

Pasal 78

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) diberhentikan dalam hal:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3); atau
 - d. Tidak lagi berkedudukan sebagai anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau tidak lagi menjabat sebagai perangkat Kecamatan.
- (2) Camat melakukan penggantian atas anggota Tim yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberhentian dan pengangkatan anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Paragraf 2

Penyiapan Anggaran

Pasal 79

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan/atau pendapatan asli desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Biaya Sosialisasi
 - b. Kegiatan pembentukan Panitia Pemilihan
 - c. Kegiatan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon
 - d. Kegiatan Musyawarah Desa
 - e. Biaya pengamanan
 - f. Honorarium panitia
- (3) Apabila pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui mekanisme pemungutan suara, biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamping dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dipergunakan untuk :

- a. Pengadaan surat suara
 - b. Pengadaan kotak suara
 - c. Kelengkapan peralatan pemungutan suara
- (4) Penyaluran biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan perencanaan biaya pemilihan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa.
- (5) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu dilarang dibebankan kepada Calon Kepala Desa.

Pasal 80

Selain biaya yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat membantu biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu dengan memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 81

- (1) Penyaluran bantuan keuangan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan perencanaan biaya pemilihan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Persetujuan penyaluran biaya pemilihan dari Bupati yang berasal dari bantuan keuangan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 3

Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa

Pasal 82

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu, Panitia Pemilihan bersama Tim Pengawas menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Tata cara penyelenggaraan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

Bagian Ketiga

Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Paragraf 1

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 83

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan cara mengumumkan pendaftaran Bakal Calon.

- (2) Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 84

- (1) Warga Negara Indonesia yang akan mendaftar harus hadir untuk melakukan pendaftaran secara langsung kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan menerima pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda bukti pendaftaran.
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah menerima tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menjadi Bakal Calon.

Paragraf 2

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 85

- (1) Setelah jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) berakhir, Panitia Pemilihan melakukan penyaringan Bakal Calon.
- (2) Dalam rangka penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 86

- (1) Setelah jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) berakhir, Panitia Pemilihan memberitahukan hasil penelitian kepada Bakal Calon dan mengumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan, paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Berdasarkan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan wajib memproses dan menindaklanjuti dalam jangka waktu 5 (lima) kalender.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon diberi kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki kelengkapan persyaratan dan mengembalikan kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki atau dilengkapi kepada Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender.

- (4) Dalam hal Bakal Calon tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki atau dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Panitia Pemilihan, Bakal Calon dinyatakan gugur.
- (5) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki atau dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender.

Paragraf 3

Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 87

- (1) Setelah jangka waktu penelitian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) berakhir, Panitia Pemilihan melakukan rapat penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Rapat penetapan Bakal Calon menjadi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.
- (3) Dalam hal hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan telah berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.

Pasal 88

- (1) Dalam hal hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) menyatakan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, Tim Pengawas bersama dengan Panitia Pemilihan melaksanakan seleksi tambahan.
- (2) Mekanisme seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, 33, 34 dan 35.

Pasal 89

- (1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diselenggarakan dalam waktu 1 (satu) hari.
- (2) Tim Pengawas bersama dengan Panitia Pemilihan menyusun nilai tertinggi ke-1 sampai dengan tertinggi ke-3 berdasarkan gabungan nilai hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (2).
- (3) Dalam hal nilai tertinggi ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Tim Pengawas melakukan ujian ulang terhadap Bakal Calon yang memiliki nilai tertinggi sama dengan menggunakan soal tambahan, hingga diperoleh nilai tertinggi ke-3 dimiliki oleh 1 (satu) orang.

- (4) Berdasarkan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Panitia Pemilihan menyelenggarakan rapat untuk menetapkan Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi ke-1 sampai dengan nilai tertinggi ke-3 menjadi Calon Kepala Desa.

Pasal 90

- (1) Dalam hal setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 Bakal Calon yang memenuhi persyaratan berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap berjumlah kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 91

- (1) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (4) disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia.
- (2) Undian nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon.
- (3) Nomor urut dan nama Calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang ditandatangani seluruh Calon, Ketua Panitia, Tim Pengawas.
- (4) Panitia mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon yang telah ditetapkan, paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 92

- (4) Dalam hal setelah penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (4) terdapat Calon yang berhalangan tetap, maka pemilihan Kepala Desa tetap diselenggarakan dengan jumlah Calon yang ada.
- (5) Dalam hal setelah penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (4), terdapat Calon yang mengundurkan diri bukan karena alasan berhalangan tetap, maka Calon dikenai kewajiban kompensasi atas terganggunya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pemilihan Kepala Desa tetap diselenggarakan dengan jumlah Calon yang ada.

- (6) Proses pemilihan Kepala Desa dengan Calon yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 93

Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (4) selanjutnya Panitia Pemilihan melaksanakan pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui mekanisme Musyawarah mufakat yang dilaksanakan oleh BPD atau Pemungutan Suara yang dilaksanakan oleh KPPS.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Paragraf 1

Mekanisme Musyawarah mufakat

Pasal 94

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah mufakat apabila sisa masa jabatan Kepala Desa kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (3)
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu diselenggarakan di kantor desa atau balai desa atau tempat lain di desa yang memadai.

Pasal 95

Penentuan pimpinan Musyawarah mufakat pemilihan Kepala Desa antar waktu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Pimpinan dan Anggota BPD hadir lengkap, maka pimpinan Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD.
- b. Dalam hal Ketua BPD berhalangan hadir dan Pimpinan lainnya serta Anggota BPD hadir, maka pimpinan Musyawarah dipimpin oleh Wakil Ketua BPD.
- c. Dalam hal Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD berhalangan hadir dan Sekretaris BPD serta Anggota BPD hadir lengkap, maka pimpinan Musyawarah dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- d. Dalam hal Pimpinan BPD berhalangan hadir, pimpinan Musyawarah dipimpin oleh Anggota BPD tertua atau salah seorang Anggota BPD yang dipandang mampu.

Pasal 96

Peserta Musyawarah mufakat pemilihan Kepala Desa antarwaktu terdiri atas:

- a. Panitia Pemilihan;
- b. Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
- c. Pimpinan dan Anggota BPD;

- d. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang masing-masing diwakili Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
- e. Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yang masing-masing diwakili Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
- f. Pengurus Karang Taruna, yang masing-masing diwakili Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
- g. Seluruh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
- h. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dari kelompok tani dan gabungan kelompok tani di desa;

Paragraf 2

Kuorum Musyawarah

Pasal 97

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan surat undangan kepada peserta Musyawarah.
- (2) Peserta Musyawarah yang telah hadir wajib menandatangani daftar hadir yang disediakan Sekretaris Panitia Pemilihan.
- (3) Musyawarah dinyatakan memenuhi kuorum dan dimulai apabila peserta yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir berjumlah paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.
- (4) Dalam hal belum tercapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Musyawarah menunda pelaksanaan Musyawarah mufakat paling lama 1 (satu) jam.

Pasal 98

- (1) Dalam hal setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4) belum tercapai kuorum, BPD membatalkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah mufakat.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan BPD setelah mendapat pertimbangan Tim Pengawas.
- (3) Tim Pengawas melaporkan pembatalan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menghentikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah mufakat.

Paragraf 3

Pengesahan Calon Kepala Desa

Pasal 99

- (1) Dalam hal telah tercapai kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3), Musyawarah dapat dimulai yang diawali dengan pengesahan Calon Kepala Desa.

- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Pimpinan Musyawarah mempersilakan Ketua Panitia Pemilihan untuk memaparkan proses penjaringan dan penyaringan nama-nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86.
 - b. Dalam hal proses penjaringan dan penyaringan yang dipaparkan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah sesuai ketentuan penjaringan dan penyaringan, maka Calon ditetapkan oleh Peserta Musyawarah mufakat sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (3) Calon Kepala Desa hasil pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b selanjutnya berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah mufakat.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musyawarah Mufakat

Pasal 100

- (1) Setelah tahapan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, pimpinan Musyawarah memandu peserta Musyawarah untuk pilih Kepala Desa melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal pemilihan Kepala Desa tidak dapat dicapai melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan Kepala Desa diputuskan melalui pemungutan suara atau votting dengan peserta musyawarah desa melalui mufakat.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon yang memperoleh jumlah suara $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 dari jumlah peserta yang hadir.
- (4) Hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Panitia Pemilihan dimuat dalam Berita Acara Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar waktu melalui musyawarah mufakat.

Paragraf 5

Mekanisme Pemungutan Suara

Pasal 101

Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui mekanisme pemungutan suara, apabila sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (4).

Pasal 102

Pemilih yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa antar melalui pemungutan suara yaitu Kepala Keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

Pasal 103

Mekanisme penetapan DPS, DP Tambahan dan DPT dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 102, sama dengan pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 dan 50.

Pasal 104

- (1) Panitia Pemilihan membentuk TPS.
- (2) Lokasi TPS ditempatkan pada satu lokasi yaitu balai desa dengan mempertimbangkan kemudahan serta lalu lintas pemilih dalam tiap TPS.
- (3) Kotak suara dibedakan antar Dusun atau Rukun Warga.

Pasal 105

Peralatan dan perlengkapan pemungutan suara disiapkan oleh Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 106

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. Penjelasan tata tertib/tata cara pemungutan suara
 - b. Pembukaan kotak suara;
 - c. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - d. Pengidentifikasikan jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon, BPD, Tim Pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon.
- (4) Tata tertib/tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. Waktu pemungutan suara;
 - b. Tata cara pencoblosan oleh pemilih;
 - c. Penjelasan mengenai sah atau tidak sah suara;
 - d. Tata cara penghitungan surat suara;
 - e. Hak dan kewajiban Calon, saksi Calon dan pemilih;

Pasal 107

- (1) Pemilih diberi kesempatan memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (2) Panitia Pemilihan memberikan surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka ;
- (3) Pemilih meneliti sebelum menggunakan hak pilihnya, apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, kemudian panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 108

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 109

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sakit di rumah, yang sedang menjalani hukuman penjara, keluarga menyampaikan kepada Panitia, apabila pemilih berkeinginan memberikan hak pilihnya.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Anggota Panitia pemilihan dan keluarga atau Panitia mendatangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan dilarang mempengaruhi pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 110

Surat suara dinyatakan sah dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu sama dengan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 66.

Pasal 111

- (1) Setelah pemungutan suara berakhir, Panitia Pemilihan melaksanakan proses penghitungan suara.

- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon, BPD, Tim Pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi Calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari Calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (5) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon.
- (6) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara Panitia Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing Calon atau saksi Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara.
- (7) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel kepada Panitia Pemilihan.
- (8) Panitia Pemilihan menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 112

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada desa, Calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada Dusun atau Rukun Warga dengan jumlah pemilih terbanyak.

Pasal 113

Setelah pemilihan Kepala Desa berakhir, perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima
Tahapan Penetapan Calon Terpilih

Pasal 114

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (4) dan pasal 111 ayat (8) kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan permohonan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih serta permohonan pemberhentian Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mengajukan permohonan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih serta permohonan pemberhentian Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.
- (4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Camat.
- (5) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keenam

Pelantikan

Pasal 115

Mekanisme pelantikan calon Kepala Desa terpilih dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu sama dengan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 71.

Bagian Ketujuh

Serah Terima Jabatan

Pasal 116

Mekanisme serah terima jabatan dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu sama dengan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 72.

BAB V

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 117

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;

- b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. Adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberhentian Kepala Desa Karena Meninggal Dunia

Pasal 118

Pemberhentian Kepala Desa karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. BPD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Camat dilampiri dokumen kematian Kepala Desa.
- b. Berdasarkan pemberitahuan BPD, Camat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, untuk diproses penerbitan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa.
- c. Keputusan Bupati yang telah terbit, disampaikan kepada Camat.
- d. Camat menyampaikan Keputusan Bupati kepada Desa dengan tembusan BPD.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Kepala Desa Karena Permintaan Sendiri

Pasal 119

Pemberhentian Kepala Desa karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan berhenti sebagai Kepala Desa yang disampaikan kepada Camat, yang memuat:
 1. Identitas Kepala Desa; dan
 2. Alasan berhenti dari jabatan Kepala Desa.
- b. Berdasarkan pemberitahuan BPD, Camat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, untuk diproses penerbitan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa.
- c. Keputusan Bupati yang telah terbit, disampaikan kepada Camat.
- d. Camat menyampaikan Keputusan Bupati kepada Desa dengan tembusan BPD.

Bagian Keempat

Pemberhentian Kepala Desa Karena Berakhir Masa Jabatan

Pasal 120

Pemberhentian Kepala Desa karena berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Berdasarkan tembusan surat pemberitahuan akhir masa jabatan yang disampaikan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Camat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, untuk diproses penerbitan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa.
- b. Surat pemberitahuan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- e. Keputusan Bupati yang telah terbit, disampaikan kepada Camat.
- c. Camat menyampaikan Keputusan Bupati kepada Desa dengan tembusan BPD.

Bagian Kelima

Pemberhentian Kepala Desa Karena Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Secara Berkelanjutan Atau Berhalangan Tetap Secara Berturut-Turut Selama 6 (Enam) Bulan, Karena Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Kepala Desa

Pasal 121

Pemberhentian Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Proses pemberhentian dilakukan berdasarkan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten.
- b. Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan atas:
 1. Laporan masyarakat; dan/atau
 2. Laporan BPD.
- c. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a menyatakan Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan atau karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa.
- d. Keputusan Bupati yang telah terbit, disampaikan kepada Camat.
- e. Camat menyampaikan Keputusan Bupati kepada Desa dengan tembusan BPD.

Bagian Keenam

Pemberhentian Kepala Desa Karena Melanggar Larangan Sebagai Kepala Desa, Karena Tidak Melaksanakan Kewajiban Sebagai Kepala Desa

Pasal 122

Pemberhentian Kepala Desa karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa, karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf d dan huruf f dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian tetap

Pasal 123

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Camat melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa yang diduga melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa.
 - b. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh Camat berdasarkan:
 1. Laporan masyarakat; dan/atau
 2. Laporan BPD; dan/atau
 - c. Camat atas nama Bupati memberikan sanksi teguran tertulis kepada Kepala Desa.
 - d. Dalam hal hasil klarifikasi menyatakan Kepala Desa melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban, Camat memberikan 1 (satu) kali teguran lisan kepada Kepala Desa yang berisi penegasan agar Kepala Desa tidak melanggar lagi larangan atau agar melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa.
 - e. Pemberian teguran lisan disaksikan oleh perangkat Kecamatan dan/atau Perangkat Desa dan/atau Pimpinan atau Anggota BPD.
 - f. Pemberian teguran lisan kepada Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Teguran Lisan.
- (2) Dalam hal sanksi pembinaan berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Camat meningkatkan sanksi pembinaan berupa 1 (satu) kali teguran tertulis kepada Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Camat menyampaikan surat teguran tertulis kepada Kepala Desa yang berisi penegasan agar Kepala Desa tidak lagi melanggar larangan atau agar melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa.
 - b. Penyampaian surat teguran tertulis disaksikan perangkat Kecamatan dan/atau Perangkat Desa dan/atau Pimpinan atau Anggota BPD.
 - c. Penyampaian surat teguran tertulis kepada Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Teguran Tertulis.

Pasal 124

- (1) Dalam hal sanksi pembinaan berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, sanksi ditingkatkan pemberhentian sementara.

- (2) Sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan Kepala Desa melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara Kepala Desa.
- (4) Dalam hal 30 (tiga puluh) hari sejak diterima keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa tetap melanggar larangan sebagai Perangkat Desa atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa, Camat menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian tetap Kepala Desa.
- (6) Keputusan Bupati yang telah terbit, disampaikan kepada Camat.
- (7) Camat menyampaikan Keputusan Bupati kepada Desa dengan tembusan BPD.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian Kepala Desa Karena Dinyatakan Sebagai Terpidana Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 125

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati karena:
 - a. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; atau
 - b. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses peradilan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa diberhentikan tetap dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (4) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Keputusan Bupati mengenai pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses setelah memperoleh dokumen putusan dari instansi yang berwenang.
- (6) Keputusan Bupati yang telah terbit, disampaikan kepada Camat.
- (7) Camat menyampaikan Keputusan Bupati kepada Desa dengan tembusan BPD.

Pasal 126

- (1) Kepala Desa diberhentikan tetap apabila dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Keputusan Bupati mengenai pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses setelah memperoleh dokumen putusan dari instansi yang berwenang.
- (3) Keputusan Bupati yang telah terbit, disampaikan kepada Camat.
- (4) Camat menyampaikan Keputusan Bupati kepada Desa dengan tembusan BPD.

BAB VI

PENJABAT KEPALA DESA DAN PELAKSANA TUGAS

KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Penjabat Kepala Desa

Pasal 127

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten atas usul Camat sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Pasal 125 ayat (2), dan Pasal 126 ayat (1), Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten atas usul Camat sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten atas usul Camat sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa telah berakhir masa jabatan dan belum terlaksana pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten atas usul Camat sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) melaksanakan tugas paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Camat dapat mengusulkan kepada Bupati untuk memberhentikan atau mengangkat Penjabat Kepala Desa, berdasarkan laporan BPD atas kinerja penjabat Kepala Desa.

Pasal 128

- (1) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan wewenang yang sama dengan Kepala Desa, kecuali mengangkat Perangkat Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa berhak:
 - a. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - b. Memperoleh hak keuangan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - d. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Pelaksana Tugas Kepala Desa

Pasal 129

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dan Pasal 125 ayat (1), Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Bupati melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 130

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 131

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk

pada tanggal 12 - 6 - 2017

BUPATI NGANJUK,

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 12 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA DINAS PERTANIAN

Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 NOMOR 16

LAMPIRAN I**PERATURAN BUPATI NGANJUK****NOMOR TAHUN 2017****TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA****DAFTAR PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
GELOMBANG I**

NO	KECAMATAN	DESA
1	2	3
1.	GONDANG	NGLINGGO
2.	GONDANG	SUMBERJO
3.	JATIKALEN	MUNUNG
4.	NGETOS	BLONGKO
5.	SAWAHAN	BARENG
6.	SAWAHAN	SAWAHAN
7.	REJOSO	GEMPOL
8.	BERBEK	SENDANGBUMEN
9.	JATIKALEN	PULE
10.	KERTOSONO	PELEM
11.	REJOSO	KEDUNG PADANG
12.	NGETOS	SURU
13.	PRAMBON	WATUDANDANG
14.	BAGOR	BANARANKULON
15.	BERBEK	SONOPATIK
16.	GONDANG	JAAN
17.	BERBEK	BALONGREJO
18.	KERTOSONO	KEPUH
19.	NGRONGGOT	JUWET
20.	REJOSO	NGANGKATAN

BUPATI NGANJUK,

TAUFIQURRAHMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DAFTAR PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
GELOMBANG II

NO	KECAMATAN	DESA
1	2	3
1.	BAGOR	BALONGREJO
2.	BAGOR	BUDURAN
3.	BAGOR	GANDU
4.	BAGOR	GEMENGGENG
5.	BAGOR	GIRIREJO
6.	BAGOR	KENDALREJO
7.	BAGOR	KUTOREJO
8.	BAGOR	PARON
9.	BARON	BARON
10.	BARON	GARU
11.	BARON	GEBANGKEREK
12.	BARON	JAMBI
13.	BARON	KATERBAN
14.	BARON	KEMADUH
15.	BARON	MABUNG
16.	BERBEK	BENDUNGREJO
17.	BERBEK	BULU
18.	BERBEK	CEPOKO
19.	BERBEK	GROJOGAN
20.	BERBEK	MAGUAN
21.	BERBEK	MLILIR
22.	BERBEK	PATRANREJO
23.	BERBEK	SALAMROJO
24.	BERBEK	SUMBERWINDU
25.	GONDANG	BALONGGEBANG
26.	GONDANG	CAMPUR
27.	GONDANG	KARANGSEMI
28.	GONDANG	KEDUNGGLUGU
29.	GONDANG	KETAWANG

1	2	3
30.	GONDANG	MOJOSETO
31.	GONDANG	SANGGRAHAN
32.	GONDANG	SENJAYAN
33.	GONDANG	SUMBERAGUNG
34.	JATIKALEN	BEGENDENG
35.	JATIKALEN	DAWUHAN
36.	JATIKALEN	DLURUREJO
37.	JATIKALEN	GONDANGWETAN
38.	JATIKALEN	JATIKALEN
39.	JATIKALEN	LUMPANGKUWIK
40.	JATIKALEN	PULOWETAN
41.	KERTOSONO	KALIANYAR
42.	KERTOSONO	KUTOREJO
43.	KERTOSONO	LAMBANGKUNING
44.	KERTOSONO	NGLAWAK
45.	LENGKONG	BALONGASEM
46.	LENGKONG	BANGGLE
47.	LENGKONG	BANJARDOWO
48.	LENGKONG	JATIPUNGGUR
49.	LENGKONG	JEGREG
50.	LENGKONG	KEDUNGMLATEN
51.	LENGKONG	KETANDAN
52.	LENGKONG	PINGGIR
53.	LENGKONG	PRAYUNGAN
54.	LENGKONG	SAWAHAN
55.	LENGKONG	SUMBERKEPUH
56.	LOCERET	BAJULAN
57.	LOCERET	CANDIREJO
58.	LOCERET	GEJAGAN
59.	LOCERET	KARANGSONO
60.	LOCERET	KENEP
61.	LOCERET	NGLABAN

1	2	3
62.	LOCERET	PATIHAN
63.	LOCERET	PUTUKREJO
64.	LOCERET	SEKARAN
65.	LOCERET	SOMBRON
66.	LOCERET	SUKOREJO
67.	LOCERET	TANJUNGREJO
68.	LOCERET	TEKENGLAGAHAN
69.	NGANJUK	BALONGPACUL
70.	NGANJUK	KEDUNGOWO
71.	NGETOS	KEPEL
72.	NGETOS	KLODAN
73.	NGETOS	KUNCIR
74.	NGETOS	KWEDEN
75.	NGETOS	MOJODUWUR
76.	NGETOS	NGETOS
77.	NGETOS	ORO-ORO OMBO
78.	NGLUYU	BAJANG
79.	NGLUYU	GAMPENG
80.	NGLUYU	NGLUYU
81.	NGLUYU	SUGIHWARAS
82.	NGLUYU	TEMPURAN
83.	NGRONGGOT	BETET
84.	NGRONGGOT	DADAPAN
85.	NGRONGGOT	KALIANYAR
86.	NGRONGGOT	KALORAN
87.	NGRONGGOT	KELUTAN
88.	NGRONGGOT	KLURAHAN
89.	NGRONGGOT	MOJOKENDIL
90.	NGRONGGOT	NGRONGGOT
91.	NGRONGGOT	TRAYANG
92.	PACE	BANARAN
93.	PACE	BATEMBAT
94.	PACE	BODOR

1	2	3
95.	PACE	CERME
96.	PACE	GONDANG
97.	PACE	JETIS
98.	PACE	JOHO
99.	PACE	MLANDANGAN
100.	PACE	PACEKULON
101.	PACE	PLOSOHARJO
102.	PACE	SANAN
103.	PATIANROWO	BABADAN
104.	PATIANROWO	BUKUR
105.	PATIANROWO	NGROMBOT
106.	PATIANROWO	PATIANROWO
107.	PATIANROWO	ROWOMARTO
108.	PATIANROWO	TIRTOBINANGUN
109.	PRAMBON	BALETURI
110.	PRAMBON	GONDANGLEGI
111.	PRAMBON	KURUNGREJO
112.	PRAMBON	MOJOAGUNG
113.	PRAMBON	NGLAWAK
114.	PRAMBON	ROWOHARJO
115.	PRAMBON	SONOAGENG
116.	PRAMBON	SUGHWARAS
117.	PRAMBON	TANJUNGTANI
118.	REJOSO	BENDOASRI
119.	REJOSO	JINTEL
120.	REJOSO	KLAGEN
121.	REJOSO	MLORAH
122.	REJOSO	MOJOREMBUN
123.	REJOSO	MUNGKUNG
124.	REJOSO	MUSIRLOR
125.	REJOSO	REJOSO
126.	REJOSO	SETREN
127.	REJOSO	SIDOKARE
128.	REJOSO	SUKOREJO
129.	REJOSO	TALUN

1	2	3
130.	REJOSO	TRITIK
131.	REJOSO	WENGKAL
132.	SAWAHAN	BENDOLO
133.	SAWAHAN	KEBONAGUNG
134.	SAWAHAN	MARGOPATUT
135.	SAWAHAN	NGLIMAN
136.	SAWAHAN	SIWALAN
137.	SUKOMORO	BAGORWETAN
138.	SUKOMORO	BLITARAN
139.	SUKOMORO	BUNGUR
140.	SUKOMORO	KEDUNGSOKO
141.	SUKOMORO	NGLUNDO
142.	SUKOMORO	NGRAMI
143.	SUKOMORO	NGRENGKET
144.	SUKOMORO	SUMENGKO
145.	TANJUNGANOM	GETAS
146.	TANJUNGANOM	KEDUNGOMBO
147.	TANJUNGANOM	NGADIREJO
148.	TANJUNGANOM	SUMBERKEPUH
149.	TANJUNGANOM	WATES
150.	WILANGAN	NGADIPIRO
151.	WILANGAN	NGUDIKAN
152.	WILANGAN	SUDIMOROHARJO
153.	WILANGAN	SUKOHARJO
154.	WILANGAN	WILANGAN
155.	BAGOR	BANARANWETAN
156.	BAGOR	KEREPKIDUL
157.	BAGOR	PETAK
158.	BAGOR	SEKARPUTIH
159.	BERBEK	BERBEK
160.	BERBEK	KACANGAN
161.	BERBEK	SEMARE
162.	BERBEK	SUMBERURIP
163.	GONDANG	GONDANGKULON
164.	GONDANG	NGUJUNG

1	2	3
165.	KERTOSONO	BANGSRI
166.	KERTOSONO	DRENGES
167.	KERTOSONO	JUWONO
168.	KERTOSONO	PANDANTOYO
169.	KERTOSONO	TANJUNG
170.	LOCERET	GODEAN
171.	LOCERET	JATIREJO
172.	LOCERET	KWAGEAN
173.	LOCERET	LOCERET
174.	LOCERET	MACANAN
175.	LOCERET	MUNGKUNG
176.	LOCERET	NGEPEH
177.	LOCERET	TEMPELWETAN
178.	NGRONGGOT	BANJARSARI
179.	NGRONGGOT	CENGGOK
180.	NGRONGGOT	TANJUNGKALANG
181.	PACE	GEMENGGENG
182.	PACE	JAMPES
183.	PACE	JATIGREGES
184.	PACE	KECUBUNG
185.	PACE	KEPANJEN
186.	PATIANROWO	LESTARI
187.	PATIANROWO	NGEPUNG
188.	PATIANROWO	PAKUNCEN
189.	PATIANROWO	PISANG
190.	PRAMBON	SINGKALANYAR
191.	PRAMBON	TEGARON
192.	REJOSO	BANJAREJO
193.	REJOSO	MUSIRKIDUL
194.	REJOSO	TALANG
195.	SUKOMORO	PEHSERUT
196.	TANJUNGANOM	BANJARANYAR
197.	TANJUNGANOM	DEMANGAN
198.	TANJUNGANOM	KEDUNGREJO
199.	TANJUNGANOM	MALANGSARI
200.	TANJUNGANOM	SAMBIREJO

1	2	3
201.	TANJUNGANOM	SIDOHARJO
202.	BAGOR	KARANGTENGAH
203.	BAGOR	NGUMPUL
204.	BAGOR	SUGIHWARAS
205.	BARON	JEKEK
206.	BARON	SAMBIROTO
207.	BARON	WAUNG
208.	BAGOR	BAGORKULON
209.	BERBEK	NGRAWAN
210.	BERBEK	SENGKUT
211.	GONDANG	PANDEAN
212.	JATIKALEN	PERNING
213.	PRAMBON	BANDUNG
214.	SAWAHAN	DUREN
215.	SAWAHAN	SIDOREJO
216.	TANJUNGANOM	JOGOMERTO
217.	GONDANG	SENGGOWAR
218.	JATIKALEN	NGASEM
219.	KERTOSONO	KUDU
220.	KERTOSONO	TEMBARAK
221.	LENGKONG	LENGKONG
222.	LENGKONG	NGEPUNG
223.	LENGKONG	NGRINGIN
224.	LENGKONG	SUMBERSONO
225.	LOCERET	GENJENG
226.	NGLUYU	LENGKONGLOR
227.	PATIANROWO	PECUK
228.	REJOSO	SAMBIKEREP

BUPATI NGANJUK,

TAUFIQURRAHMAN